



PUTUSAN

Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Slamet Sugiono als Amek
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/9 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada XXIII/148, Lingk Condro, RT/RW 003/010, Kelurahan Kaliwates, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/119/VIII/2023/Resnarkoba tanggal 23 Agustus 2023;

Terdakwa Slamet Sugiono als Amek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua MS (Pasal 29) sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh NANIEK SUDIARTI, S.H., Penasihat Hukum pada "Biro Pelayanan Dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember" yang beralamat di Kantor Pengadilan Negeri Jember, Jalan Kalimantan 37

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampus Tegal Boto Kotak Pos 9 Jember, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 21 November 2023 Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Slamet Sugiono Als Amek bersalah melakukan tindak pidana "*Sebagai Orang Yang Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Tetapi Melakukan Praktik Kefarmasian Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Slamet Sugiono Als Amek berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- b. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam.

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa Slamet Sugiono Als Amek pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib atau dalam bulan Agustus 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan di Perum Puri Bunga Nirwana, Cluster Kelapa Gading Blok E12A, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa *memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa datang menemui saksi Fathur Rodzi Kurniawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud meminta tolong agar saksi Fathur Rodzi Kurniawan bersedia memberikan pinjaman modal untuk terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga meminta agar saksi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex memesan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex.
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Fathur Rodzi Kurniawan menyanggupinya, sehingga kemudian saksi Fathur Rodzi Kurniawan menghubungi Hanif Cahya Febrianti (dalam lidik) via chat aplikasi WhatsApp guna membeli 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening BCA atas nama Didin Saifudin (dalam lidik) dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex telah sampai dikirim ke alamat rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan, yang selanjutnya diambil oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kembali dengan sistem ranjau dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pada setiap kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan kembali obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut yaitu menunggu pesanan dari pembeli yang menghubungi handphone, selanjutnya terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ahmad Abdul Hairul Roziki (dalam lidik). Setelah itu terdakwa meranjau setiap kaleng pesanan pembeli yang kemudian ditempat meranjau tersebut terdakwa foto dan kirimkan kepada pembeli beserta detail lokasinya.
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam modal dan meminta saksi Fathur Rodzi Kurniawan membelikan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 3 (tiga) kali dan telah habis terjual, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kalengnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengaku rata-rata dalam 1 (satu) minggu dapat menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tanpa disertai dengan resep dokter dan tanpa prasarana berupa Apotek maupun toko obat berizin.
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Deni Susanto dan saksi Angga Primananda yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jember. Dan dari tangan terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06950/NOF/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 25398/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto \pm 1,921 gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt., obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut. Obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah merupakan obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl / Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kearah mental.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa Slamet Sugiono Als Amek pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib atau dalam bulan Agustus 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di depan rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan di Perum Puri Bunga Nirwana, Cluster Kelapa Gading Blok E12A, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, terdakwa sebagai orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras. Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa datang menemui saksi Fathur Rodzi Kurniawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud meminta tolong agar saksi Fathur Rodzi Kurniawan bersedia memberikan pinjaman modal untuk terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga meminta agar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex memesan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex.

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Fathur Rodzi Kurniawan menyanggupinya, sehingga kemudian saksi Fathur Rodzi Kurniawan menghubungi Hanif Cahya Febrianti (dalam lidik) via chat aplikasi WhatsApp guna membeli 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening BCA atas nama Didin Saifudin (dalam lidik) dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex telah sampai dikirim ke alamat rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan, yang selanjutnya diambil oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kembali dengan sistem ranjau dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pada setiap kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan kembali obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut yaitu menunggu pesanan dari pembeli yang menghubungi handphone, selanjutnya terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ahmad Abdul Hairul Roziki (dalam lidik). Setelah itu terdakwa meranjau setiap kaleng pesanan pembeli yang kemudian ditempat meranjau tersebut terdakwa foto dan kirimkan kepada pembeli beserta detail lokasinya.

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam modal dan meminta saksi Fathur Rodzi Kurniawan membelikan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 3 (tiga) kali dan telah habis terjual, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kalengnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengaku rata-rata dalam 1 (satu) minggu dapat menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tanpa disertai dengan resep dokter dan tanpa prasarana berupa Apotek maupun toko obat berizin.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Deni Susanto dan saksi Angga Primananda yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jember. Dan dari tangan terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06950/NOF/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh kesimpulan : bahwa barang bukti dengan nomor : 25398/2023/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "Y" dengan berat netto $\pm 1,921$ gram adalah benar tablet dengan bahan aktif Trihexsifenidil HCl, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Yenny AR Tanjung, Ssi., Apt., obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut. Obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah merupakan obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl / Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kearah mental.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi DENY SUSANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di depan rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan di Perum Puri Bunga Nirwana, Cluster Kelapa Gading Blok E12A, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidyl / Trex. Pada saat dilakukan pengeledahan badan dan rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa datang menemui saksi Fathur Rodzi Kurniawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud meminta tolong agar saksi Fathur Rodzi Kurniawan bersedia memberikan pinjaman modal untuk terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga meminta agar saksi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex memesan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Fathur Rodzi Kurniawan menyanggupinya, sehingga kemudian saksi Fathur Rodzi Kurniawan menghubungi Hanif Cahya Febrianti (dalam lidik) via chat aplikasi WhatsApp guna membeli 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening BCA atas nama Didin Saifudin (dalam lidik) dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex telah sampai dikirim ke alamat rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan, yang selanjutnya diambil oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kembali dengan sistem ranjau dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pada setiap kaleng yang

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan kembali obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut yaitu menunggu pesanan dari pembeli yang menghubungi handphone, selanjutnya terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ahmad Abdul Hairul Roziki (dalam lidik). Setelah itu terdakwa meranjau setiap kaleng pesanan pembeli yang kemudian ditempat meranjau tersebut terdakwa foto dan kirimkan kepada pembeli beserta detail lokasinya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam modal dan meminta saksi Fathur Rodzi Kurniawan membelikan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 3 (tiga) kali dan telah habis terjual, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kalengnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku rata-rata dalam 1 (satu) minggu dapat menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tanpa disertai dengan resep dokter dan tanpa prasarana berupa Apotek maupun toko obat berizin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi ANGGA PRIMANANDA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di depan rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan di Perum Puri Bunga Nirwana, Cluster Kelapa Gading Blok E12A, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dikarenakan telah melakukan praktik kefarmasian terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidyl / Trex. Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa datang menemui saksi Fathur Rodzi Kurniawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud meminta tolong agar saksi Fathur Rodzi Kurniawan bersedia memberikan pinjaman modal untuk terdakwa menjual



atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga meminta agar saksi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex memesan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Fathur Rodzi Kurniawan menyanggupinya, sehingga kemudian saksi Fathur Rodzi Kurniawan menghubungi Hanif Cahya Febrianti (dalam lidik) via chat aplikasi WhatsApp guna membeli 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening BCA atas nama Didin Saifudin (dalam lidik) dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex telah sampai dikirim ke alamat rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan, yang selanjutnya diambil oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kembali dengan sistem ranjau dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pada setiap kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan kembali obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut yaitu menunggu pesanan dari pembeli yang menghubungi handphone, selanjutnya terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ahmad Abdul Hairul Roziki (dalam lidik). Setelah itu terdakwa meranjau setiap kaleng pesanan pembeli yang kemudian ditempat meranjau tersebut terdakwa foto dan kirimkan kepada pembeli beserta detail lokasinya;

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam modal dan meminta saksi Fathur Rodzi Kurniawan membelikan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 3 (tiga) kali dan telah habis terjual, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kalengnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

- Bahwa terdakwa mengaku rata-rata dalam 1 (satu) minggu dapat menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



kaleng tanpa disertai dengan resep dokter dan tanpa prasarana berupa Apotek maupun toko obat berizin;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi FATHUR RODZI KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 terdakwa datang menemui saksi Fathur Rodzi Kurniawan (terdakwa dalam berkas perkara lain) dengan maksud meminta tolong agar saksi Fathur Rodzi Kurniawan bersedia memberikan pinjaman modal untuk terdakwa menjual atau mengedarkan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah). Selain itu terdakwa juga meminta agar saksi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex memesan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng yang setiap kalengnya berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Fathur Rodzi Kurniawan menyanggupinya, sehingga kemudian saksi Fathur Rodzi Kurniawan menghubungi Hanif Cahya Febrianti (dalam lidik) via chat aplikasi WhatsApp guna membeli 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening BCA atas nama Didin Saifudin (dalam lidik) dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex telah sampai dikirim ke alamat rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan, yang selanjutnya diambil oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kembali dengan sistem ranjau dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pada setiap kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam modal dan meminta saksi Fathur Rodzi Kurniawan membelikan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 3 (tiga) kali dan telah habis terjual, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kalengnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut. Obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah merupakan obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl / Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 06950/NOF/2023 tanggal 4 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt., dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di depan rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan di Perum Puri Bunga Nirwana, Cluster Kelapa Gading Blok E12A, Kecamatan Sumpster, Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan diduga telah menjual Sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidyl / Trex;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir,

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Fathur Rodzi Kurniawan menyanggupinya, sehingga kemudian saksi Fathur Rodzi Kurniawan menghubungi Hanif Cahya Febrianti via chat aplikasi WhatsApp guna membeli 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening BCA atas nama Didin Saifudin dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex telah sampai dikirim ke alamat rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan, yang selanjutnya diambil oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kembali dengan sistem ranjau dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pada setiap kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan kembali obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut yaitu menunggu pesanan dari pembeli yang menghubungi handphone, selanjutnya terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ahmad Abdul Hairul Roziki. Setelah itu terdakwa meranjau setiap kaleng pesanan pembeli yang kemudian ditempat meranjau tersebut terdakwa foto dan kirimkan kepada pembeli beserta detail lokasinya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam modal dan meminta saksi Fathur Rodzi Kurniawan membelikan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 3 (tiga) kali dan telah habis terjual, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kalengnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku rata-rata dalam 1 (satu) minggu dapat menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tanpa disertai dengan resep dokter dan tanpa prasarana berupa Apotek maupun toko obat berizin;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatannya tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Deni Susanto dan saksi Angga Primananda yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jember. Dan dari tangan terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dihadapan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex.
2. 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di depan rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan di Perum Puri Bunga Nirwana, Cluster Kelapa Gading Blok E12A, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan diduga telah menjual Sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidyl / Trex;
- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;
- Bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Fathur Rodzi Kurniawan menyanggupinya, sehingga kemudian saksi Fathur Rodzi Kurniawan menghubungi Hanif Cahya Febrianti via chat aplikasi WhatsApp guna membeli 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dengan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga per-kaleng sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening BCA atas nama Didin Saifudin dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex telah sampai dikirim ke alamat rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan, yang selanjutnya diambil oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kembali dengan sistem ranjau dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pada setiap kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa cara terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan kembali obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut yaitu menunggu pesanan dari pembeli yang menghubungi handphone, selanjutnya terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ahmad Abdul Hairul Roziki. Setelah itu terdakwa meranjau setiap kaleng pesanan pembeli yang kemudian ditempat meranjau tersebut terdakwa foto dan kirimkan kepada pembeli beserta detail lokasinya;
- Bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam modal dan meminta saksi Fathur Rodzi Kurniawan membelikan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 3 (tiga) kali dan telah habis terjual, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kalengnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengaku rata-rata dalam 1 (satu) minggu dapat menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tanpa disertai dengan resep dokter dan tanpa prasarana berupa Apotek maupun toko obat berizin;
- Bahwa akibat perbuatannya tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Deni Susanto dan saksi Angga Primananda yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jember. Dan dari tangan terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) terkait dengan Sediaan farmasi berupa Obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang yang bertindak sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum;

Menimbang, bahwa yang perlu diperhatikan dalam mengadili perkara pidana adalah selain Terdakwa yang diajukan mampu bertanggung jawab secara hukum, juga jangan sampai terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa di persidangan, dan setelah ditanya oleh Majelis Hakim Terdakwa mengaku bernama **SLAMET SUGIONO ALS AMEK** dengan identitas selengkapannya sesuai dengan identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan. Hal ini juga diperkuat oleh keterangan Para Saksi, yang menerangkan bahwa Terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah memang benar orang dengan identitas yang dimaksud dalam surat dakwaan. Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (*Error in Persona*);

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan bahwa orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki jasmani dan rohani yang sehat;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa memiliki jasmani dan rohani yang sehat. Oleh karena itu jika dipandang dari segi hukum, Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum terbukti nantinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam pasal 145 ayat (1), yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” menurut pasal 1 ayat (4) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Sedangkan “praktik kefarmasian” meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, bertempat di depan rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan di Perum Puri Bunga Nirwana, Cluster Kelapa Gading Blok E12A, Kecamatan Sumber Sari, Kabupaten Jember, terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan diduga telah menjual Sediaan farmasi berupa Obat keras jenis Trihexyphenidyl / Trex;

Menimbang, bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan badan dan rumah terdakwa diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

Menimbang, bahwa atas permintaan terdakwa tersebut saksi Fathur Rodzi Kurniawan menyanggupinya, sehingga kemudian saksi Fathur Rodzi Kurniawan menghubungi Hanif Cahya Febrianti via chat aplikasi WhatsApp guna membeli 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 375.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan langsung melakukan pembayaran via transfer ke rekening BCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Didin Saifudin dengan nomor yang sudah tidak diingat lagi sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 sekitar pukul 13.30 wib, 32 (tiga puluh dua) kaleng obat jenis Trihexyphenidyl / Trex telah sampai dikirim ke alamat rumah saksi Fathur Rodzi Kurniawan, yang selanjutnya diambil oleh terdakwa untuk dijual dan diedarkan kembali dengan sistem ranjau dengan harga per-kaleng sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sehingga terdakwa memperoleh keuntungan pada setiap kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan penjualan atau mengedarkan kembali obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut yaitu menunggu pesanan dari pembeli yang menghubungi handphone, selanjutnya terdakwa menyuruh pembeli tersebut untuk melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening BCA atas nama Ahmad Abdul Hairul Roziki. Setelah itu terdakwa meranjau setiap kaleng pesanan pembeli yang kemudian ditempat meranjau tersebut terdakwa foto dan kirimkan kepada pembeli beserta detail lokasinya;

Menimbang, bahwa sebelumnya terdakwa juga pernah meminjam modal dan meminta saksi Fathur Rodzi Kurniawan membelikan obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 3 (tiga) kali dan telah habis terjual, dengan keuntungan yang diperoleh terdakwa setiap kalengnya sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku rata-rata dalam 1 (satu) minggu dapat menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sebanyak 32 (tiga puluh dua) kaleng tanpa disertai dengan resep dokter dan tanpa prasarana berupa Apotek maupun toko obat berizin;

Menimbang, bahwa akibat perbuatannya tersebut terdakwa ditangkap oleh saksi Deni Susanto dan saksi Angga Primananda yang merupakan petugas Kepolisian Polres Jember. Dan dari tangan terdakwa berhasil diperoleh barang bukti berupa : 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex, dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual obat jenis Trihexyphenidyl / Trex tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli YENNY AR TANJUNG, S.Si, Apt bahwa obat keras adalah obat dengan tanda lingkaran warna merah dengan huruf (K) yang mana pemakaiannya harus dengan resep dokter dan penjualannya di Apotek dan untuk toko obat yang sudah mempunyai ijin tidak diperbolehkan menjual obat yang ada tanda lingkaran merahnya dengan huruf (K) tersebut. Obat jenis Trihexyphenidyl / Trex adalah merupakan obat keras dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter. Menurut Farmakope obat jenis Trihexyphenidyl / Trex diperuntukkan bagi orang yang mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia dan bagi orang yang tidak mempunyai penyakit Parkinson jika memakai atau menggunakan obat ini secara berlebihan akan merusak organ tubuh terutama ginjal dan juga dalam pemakaian jangka panjang bisa merusak kearah mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa menjual obat warna putih berlogo Y kepada orang lain tanpa ijin dari pihak yang berwenang dengan sistem ranjau dan harga perkaleng sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), serta dari penjualan obat warna putih berlogo Y tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan setiap kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex sejumlah Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui secara sadar telah mengedarkan Obat warna putih jenis Trihexyphenidyl Logo "Y" sebagaimana tersebut diatas, yang termasuk obat keras tanpa memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ke-2 telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Praktik Kefarmasian Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras tanpa Memiliki Keahlian Dan Kewenangan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan keringanan hukuman maka akan dipertimbangkan nanti terhadap keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, pidana mana akan disebutkan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu) butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 436 ayat (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET SUGIONO Als AMEK tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Praktik Kefarmasian Terkait Dengan Sediaan Farmasi Berupa Obat Keras tanpa Memiliki Keahlian Dan Kewenangan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 32 (tiga puluh dua) kaleng berisi obat jenis Trihexyphenidyl / Trex dimana setiap kaleng berisi 1.000 (seribu) butir, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 32.000 (tiga puluh dua ribu butir obat jenis Trihexyphenidyl / Trex;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Yorista Asmara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jember, serta dihadiri oleh Anak Agung Gede Hendrawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nova Yorista Asmara, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 639/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)